

Kepada Yth.
Direksi Pengguna Jasa Bursa Karbon
Di Tempat

Jakarta, 20 September 2023

SURAT EDARAN

Nomor: SE-00014/BEI/09-2023

Perihal: Standardisasi Pengelompokan Unit Karbon

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan II.5. Peraturan Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00296/BEI/09-2023 tanggal 20 September 2023 perihal Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon), maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai standardisasi pengelompokan Unit Karbon berupa SPE-GRK yang diperdagangkan melalui Bursa Karbon ke dalam Surat Edaran.

Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, maka PT Bursa Efek Indonesia menetapkan daftar pengelompokan produk Unit Karbon dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Indonesia Nature Based Solution (IDNBS)*

Nama Standar	<i>Indonesia Nature Based Solution</i>
Kode	IDNBS
Definisi	Standar pengelompokan atas SPE-GRK atas proyek mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang termasuk ke dalam <i>nature-based solution</i> (NBS) sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia.
Kriteria Proyek	1. Berbentuk SPE-GRK; dan 2. Masuk ke dalam sektor <i>Agriculture, Forestry, dan Land-used</i> (AFOLU) atau masuk ke dalam sektor Pertanian dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
Lokasi Proyek	Indonesia
Periode Penurunan Emisi GRK Terverifikasi	2013-2023
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Registri yang Diakui	SRN-PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia

2. *Indonesia Nature Based Solution International Standard (IDNBSI)*

Nama Standar	<i>Indonesia Nature Based Solution International Standard</i>
Kode	IDNBSI
Definisi	Standar pengelompokan atas SPE-GRK atas proyek mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang termasuk ke dalam <i>nature-based solution</i> (NBS) sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia dan memiliki sertifikasi dari lembaga sertifikasi internasional.
Kriteria Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Berbentuk SPE-GRK; Masuk ke dalam sektor <i>Agriculture, Forestry, dan Land-used</i> (AFOLU) atau masuk ke dalam sektor Pertanian dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon; dan Memiliki sertifikasi dari SRN-PPI dan/atau memiliki sertifikasi dari lembaga yang memperoleh akreditasi dari penyelenggara sistem registrasi internasional.
Lokasi Proyek	Indonesia
Periode Penurunan Emisi GRK Terverifikasi	2013-2023
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Registri yang Diakui	SRN-PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia

3. *Indonesia Technology Based Solution (IDTBS)*

Nama Standar	<i>Indonesia Technology Based Solution</i>
Kode	IDTBS
Definisi	Standar pengelompokan atas SPE-GRK atas proyek mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang termasuk ke dalam <i>technology-based solution</i> (TBS) sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia.
Kriteria Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Berbentuk SPE-GRK. Masuk ke dalam sektor selain <i>Agriculture, Forestry, dan Land-used</i> (AFOLU) atau masuk ke dalam sektor Energi, Limbah, dan Proses Industri dan Penggunaan Produk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
Lokasi Proyek	Indonesia

Periode Penurunan Emisi GRK Terverifikasi	2013-2023
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Registri yang Diakui	SRN-PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia

4. *Indonesia Technology Based Solution International Standard (IDTBSI)*

Nama Standar	<i>Indonesia Technology Based Solution International Standard</i>
Kode	IDTBSI
Definisi	Standar pengelompokan atas SPE-GRK atas proyek mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang termasuk ke dalam <i>technology-based solution</i> (TBS) sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon di Indonesia dan memiliki sertifikasi dari lembaga sertifikasi internasional.
Kriteria Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Berbentuk SPE-GRK Masuk ke dalam sektor selain <i>Agriculture, Forestry</i>, dan <i>Land-used</i> (AFOLU) atau masuk ke dalam sektor Energi, Limbah, dan Proses Industri dan Penggunaan Produk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon; dan Memiliki sertifikasi dari SRN-PPI dan/atau memiliki sertifikasi dari lembaga yang memperoleh akreditasi dari penyelenggara sistem registrasi internasional.
Lokasi Proyek	Indonesia
Periode Penurunan Emisi GRK Terverifikasi	2013-2023
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Registri yang Diakui	SRN-PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 20 September 2023.

PT Bursa Efek Indonesia

Iman Rachman
Direktur Utama

Jeffrey Hendrik
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Deputi Direktur Perizinan Kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.